



WALIKOTA TERNATE
PROVINSI MALUKU UTARA

KEPUTUSAN WALIKOTA TERNATE
NOMOR : 196 /III.3/KT/2022

TENTANG

PEJABAT PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH SELAKU BENDAHARA UMUM
DAERAH DAN KUASA BENDAHARA UMUM DAERAH PEMERINTAH
KOTA TERNATE TAHUN ANGGARAN 2023

WALIKOTA TERNATE,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, maka dalam melaksanakan kekuasaan pengelolaan keuangan daerah, kepala daerah melimpahkan sebagian atau seluruh kekuasaannya yang berupa perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban, serta pengawasan keuangan daerah kepada kepala SKPKD selaku PPKD yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, maka perlu ditetapkan Kuasa Bendahara Umum Daerah dengan Keputusan Walikota.
 - c. bahwa berdasarkan Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Pejabat Pengelola Keuangan daerah selaku Bendahara Umum Daerah dan Kuasa Bendahara Umum Daerah Pemerintah Kota Ternate Tahun Anggaran 2023;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Ternate (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3824);

SKPD	BAG. HUKUM
/	/

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4355);
4. Undang-Undang Undang-Undang Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA TENTANG PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH SELAKU BENDAHARA UMUM DAERAH DAN KUASA BENDAHARA UMUM DAERAH PEMERINTAH KOTA TERNATE TAHUN ANGGARAN 2023.

KESATU : Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah dan Kuasa Bendahara Umum Daerah Pemerintah Kota Ternate untuk pelaksanaan Tahun Anggaran 2023, tercantum dalam Lampiran Keputusan Walikota ini.

KEDUA : Pejabat Pengelola Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu mempunyai tugas :

SKPD	BAG HUKUM
/	/

- a. menyusun dan melaksanakan kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah;
- b. meyusun rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang perubahan APBD, dan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD ;
- c. melaksanakan pemungutan Pendapatan Daerah yang telah diatur dalam Perda;
- d. melaksanakan fungsi BUD; dan
- e. melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dalam melaksanakan fungsinya selaku Bendahara Umum Daerah sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu, mempunyai kewenangan antara lain :

- a. menyusun kebijakan dan pedoman pelaksanaan APBD;
- b. mengesahkan DPA SKPD;
- c. melakukan pengendalian pelaksanaan APBD;
- d. memberikan petunjuk teknis pelaksanaan sistem penerimaan dan pengeluaran kas umum daerah;
- e. melaksanakan pemungutan pajak daerah;
- f. menetapkan SPD;
- g. menyiapkan pelaksanaan pinjaman dan pemberian jaminan atas nama Pemerintah Daerah;
- h. melaksanakan sistem akuntansi dan pelaporan Keuangan Daerah;
- i. menyajikan informasi keuangan daerah; dan
- j. melakukan pencatatan dan pengesahan dalam hal penerimaan dan Pengeluaran Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, tidak dilakukan melalui Rekening Kas Umum Daerah.

KEEMPAT : Kuasa Bendahara Umum Daerah sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu, mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. menyiapkan anggaran kas;
- b. menyiapkan Surat Penyediaan Dana;
- c. menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana;
- d. memantau pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah oleh Bank dan/atau lembaga keuangan lainnya yang ditunjuk;

SKPD	BAG. HUKUM
/	/



- e. mengusahakan dan mengatur dana yang diperlukan dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah;
- f. menyimpan uang daerah;
- g. melaksanakan penempatan uang daerah dan mengelola/ menatausahakan investasi daerah;
- h. melakukan pembayaran berdasarkan permintaan pejabat Pengguna Anggaran/kuasa Pengguna Anggaran atas beban Anggaran Pendapatan Belanja Daerah.
- i. melaksanakan pemberian pinjaman atas nama Pemerintah Daerah;
- j. melakukan pengelolaan utang dan piutang daerah; dan
- k. melakukan penagihan Piutang Daerah;

KELIMA : Bendahara Umum Daerah dan Kuasa Bendahara Umum Daerah sebagaimana maksud Diktum Kesatu, dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bertanggung jawab kepada Bendahara Umum Daerah.

KEENAM : Contoh tanda tangan dan paraf Bendahara Umum Daerah dan Kuasa Bendahara Umum sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.


KETUJUH : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Ternate Tahun Anggaran 2023.

KEDELAPAN : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari sampai dengan 31 Desember 2023.

KOORDINASI	PARAF
SEKDA	
ASISTEN, I.....	
KASIS/KABAN/KABAG/ SKPD, BKAD.....	
KABAG HUKUM	

Ditetapkan di Ternate
pada tanggal 26 Desember 2022

WALIKOTA TERNATE,



M. TAUHID SOLEMAN

Tembusan disampaikan kepada, Yth :

1. Menteri Keuangan Republik Indonesia di Jakarta.
2. Gubernur Provinsi Maluku Utara di Sofifi.
3. Ketua DPRD Kota Ternate di Ternate.
4. Inspektur Kota Ternate di Ternate.
5. Kepala Kantor KPPN Cabang Ternate di Ternate.
6. Para Kepala SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Ternate di Ternate.
7. Pimpinan Bank Maluku Malut Cabang Ternate di Ternate.
8. Pimpinan Bank Syariah Indonesia Cabang Ternate di Ternate.
9. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

SKPD	BAG. HUKUM
	

- e. mengusahakan dan mengatur dana yang diperlukan dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah;
- f. menyimpan uang daerah;
- g. melaksanakan penempatan uang daerah dan mengelola/ menatausahakan investasi daerah;
- h. melakukan pembayaran berdasarkan permintaan pejabat Pengguna Anggaran/kuasa Pengguna Anggaran atas beban Anggaran Pendapatan Belanja Daerah.
- i. melaksanakan pemberian pinjaman atas nama Pemerintah Daerah;
- j. melakukan pengelolaan utang dan piutang daerah; dan
- k. melakukan penagihan Piutang Daerah;

KELIMA : Bendahara Umum Daerah dan Kuasa Bendahara Umum Daerah sebagaimana maksud Diktum Kesatu, dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bertanggung jawab kepada Bendahara Umum Daerah.


KEENAM : Contoh tanda tangan dan paraf Bendahara Umum Daerah dan Kuasa Bendahara Umum sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KETUJUH : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Ternate Tahun Anggaran 2023.

KEDELAPAN : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari sampai dengan 31 Desember 2023.

Ditetapkan di Ternate
pada tanggal 26 Desember 2022

WALIKOTA TERNATE,



M. TAUHID SOLEMAN

Tembusan disampaikan kepada, Yth :

1. Menteri Keuangan Republik Indonesia di Jakarta.
2. Gubernur Provinsi Maluku Utara di Sofifi.
3. Ketua DPRD Kota Ternate di Ternate.
4. Inspektur Kota Ternate di Ternate.
5. Kepala Kantor KPPN Cabang Ternate di Ternate.
6. Para Kepala SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Ternate di Ternate.
7. Pimpinan Bank Maluku Malut Cabang Ternate di Ternate.
8. Pimpinan Bank Syariah Indonesia Cabang Ternate di Ternate.
9. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

- e. mengusahakan dan mengatur dana yang diperlukan dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah;
- f. menyimpan uang daerah;
- g. melaksanakan penempatan uang daerah dan mengelola/ menatausahakan investasi daerah;
- h. melakukan pembayaran berdasarkan permintaan pejabat Pengguna Anggaran/kuasa Pengguna Anggaran atas beban Anggaran Pendapatan Belanja Daerah.
- i. melaksanakan pemberian pinjaman atas nama Pemerintah Daerah;
- j. melakukan pengelolaan utang dan piutang daerah; dan
- k. melakukan penagihan Piutang Daerah;

KELIMA : Bendahara Umum Daerah dan Kuasa Bendahara Umum Daerah sebagaimana maksud Diktum Kesatu, dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bertanggung jawab kepada Bendahara Umum Daerah.

KEENAM : Contoh tanda tangan dan paraf Bendahara Umum Daerah dan Kuasa Bendahara Umum sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KETUJUH : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Ternate Tahun Anggaran 2023

KEDELAPAN : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari sampai dengan 31 Desember 2023.

Ditetapkan di Ternate
pada tanggal 26 Desember 2022

WALIKOTA TERNATE,


M. TAUHID SOLEMAN

Tembusan disampaikan kepada, Yth :

1. Menteri Keuangan Republik Indonesia di Jakarta.
2. Gubernur Provinsi Maluku Utara di Sofifi.
3. Ketua DPRD Kota Ternate di Ternate.
4. Inspektur Kota Ternate di Ternate.
5. Kepala Kantor KPPN Cabang Ternate di Ternate.
6. Para Kepala SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Ternate di Ternate.
7. Pimpinan Bank Maluku Malut Cabang Ternate di Ternate.
8. Pimpinan Bank Syariah Indonesia Cabang Ternate di Ternate.
9. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN WALIKOTA TERNATE

NOMOR : 196 /III.3/KT/2022

TANGGAL : 26 Desember 2022

TENTANG : PEJABAT

PENGELOLA
KEUANGAN DAERAH SELAKU
BENDAHARA UMUM DAERAH
DAN KUASA BENDAHARA UMUM
DAERAH PEMERINTAH KOTA
TERNATE TAHUN ANGGARAN
2023.

DAFTAR : NAMA PENJABAT DAN CONTOH/SPESEMEN TANDA TANGAN
DAN PARAF, BENDAHARA UMUM DAERAH DAN KUASA
BENDAHARA UMUM DAERAH PEMERINTAH KOTA TERNATE
TAHUN ANGGARAN 2023.

NO	NAMA	JABATAN/ INSTANSI	TANDA TANGAN	PARAF
1	<u>H. Abdullah Hi. Saleh, S.STP. M.S.i</u> Nip. 19750311 199511 1 002	Kepala BPKAD Kota Ternate selaku Bendahara Umum Daerah		
2.	<u>Amirudin Abd.Hamid, S.Pi.,M.Si</u> Nip. 19701124 200112 1 003	Kepala Bidang Kas Daerah Pada BPKAD Kota Ternate selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah		

KOORDINASI	PARAF
SEKDA	<i>[Signature]</i>
ASISTEN..I.....	
KADIS/KABAN/KABAG/ SKPD, ..BPKAD.....	<i>[Signature]</i>
KABAG HUKUM	<i>[Signature]</i>

WALIKOTA TERNATE,

[Signature]
M. TAUHID SOLEMAN

SKPD	BAG. HUKUM
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>

LAMPIRAN

KEPUTUSAN WALIKOTA TERNATE

NOMOR : 196 /III.3/KT/2022

TANGGAL : 26 Desember 2022

TENTANG : PEJABAT PENGELOLA
KEUANGAN DAERAH SELAKU
BENDAHARA UMUM DAERAH
DAN KUASA BENDAHARA UMUM
DAERAH PEMERINTAH KOTA
TERNATE TAHUN ANGGARAN
2023.

DAFTAR : NAMA PENJABAT DAN CONTOH/SPESEMEN TANDA TANGAN
DAN PARAF, BENDAHARA UMUM DAERAH DAN KUASA
BENDAHARA UMUM DAERAH PEMERINTAH KOTA TERNATE
TAHUN ANGGARAN 2023.

NO	NAMA	JABATAN/ INSTANSI	TANDA TANGAN	PARAF
1	<u>H. Abdullah Hi. Saleh, S.STP. M.S.i</u> Nip. 19750311 199511 1 002	Kepala BPKAD Kota Ternate selaku Bendahara Umum Daerah		
2.	<u>Amirudin Abd.Hamid, S.Pi.,M.Si</u> Nip. 19701124 200112 1 003	Kepala Bidang Kas Daerah Pada BPKAD Kota Ternate selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah		

WALIKOTA TERNATE,


M. TAUHID SOLEMAN

SKPD	BAG. H

LAMPIRAN

KEPUTUSAN WALIKOTA TERNATE

NOMOR : 196 /III.3/KT/2022

TANGGAL : 26 Desember 2022

TENTANG : PEJABAT

PENGELOLA
KEUANGAN DAERAH SELAKU
BENDAHARA UMUM DAERAH
DAN KUASA BENDAHARA UMUM
DAERAH PEMERINTAH KOTA
TERNATE TAHUN ANGGARAN
2023.

DAFTAR : NAMA PENJABAT DAN CONTOH/SPEKIMEN TANDA TANGAN
DAN PARAF, BENDAHARA UMUM DAERAH DAN KUASA
BENDAHARA UMUM DAERAH PEMERINTAH KOTA TERNATE
TAHUN ANGGARAN 2023.

NO	NAMA	JABATAN/ INSTANSI	TANDA TANGAN	PARAF
1	<u>H. Abdullah Hi. Saleh, S.STP. M.S.i</u> Nip. 19750311 199511 1 002	Kepala BPKAD Kota Ternate selaku Bendahara Umum Daerah		
2.	<u>Amirudin Abd.Hamid, S.Pi. M.Si</u> Nip. 19701124 200112 1 003	Kepala Bidang Kas Daerah Pada BPKAD Kota Ternate selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah		

WALIKOTA TERNATE,


M. TAUHID SOLEMAN

SKPD	BAG. HUKUM
